



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Alfons Ndoja Alias AI;
2. Tempat lahir : Kanganara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kanganara RT 003 RW 002 Desa Kanganara Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfons Ndoja als AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat" melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Komulatif Penuntut Umum ;
2. menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Fino tanpa TNBK warna orange kombinasi putih
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Silvester Misu alias Ade Pur
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNBK warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFONS NDOJA Als. AL pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia*, yaitu korban YOHANES YOSEPH GOSI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS dengan sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA, dimana awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam dengan membonceng Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA dari Pasar Wolowona menuju kantor PMKRI Jl. Wirajaya, saat melintasi Jl. Prof. W. Z. Yohanes (depan RSUD Ende) Terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya dikarenakan melihat jalanan dan arus lalu lintas sepi, namun pada saat dalam kecepatan tinggi secara tiba-tiba melintas sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS keluar dari lorong Spurs hendak menyeberang dari sisi selatan jalan (kiri jalan) menuju sisi utara jalan (kanan jalan), sehingga membuat Terdakwa kaget dan tidak berusaha menghindarkan sepeda motornya ke arah kiri jalan setelah mengetahui sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai korban YOHANES YOSEPH GOSI melintas menyeberang jalan dari sisi kiri ke sisi kanan jalan, namun Terdakwa melajukan sepeda motornya ke arah kanan jalan sehingga terjadilah tabrakan tersebut, dimana sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai Terdakwa menabrak mengenai bodi pijakan kaki depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS yang mengakibatkan korban



YOHANES YOSEPH GOSI dan sepeda motornya terseret jatuh sejauh 4,9 meter.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi tumburan, Terdakwa sempat melakukan pengereman secara perlahan, namun karena jarak semakin dekat dan rem depan sepeda motornya tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rusak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lintasan jalan yang dilalui Terdakwa merupakan jalur aktivitas pemukiman warga, pertokoan, rumah sakit, dan tempat ibadah (gereja) dimana telah ditetapkan batas kecepatan maksimum sekitar 30 km/jam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam milik Sdr. YUNUS (kakak Terdakwa) tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan korban YOHANES YOSEPH GOSI mengalami beberapa luka terbuka dan benjolan di kepala yang disebabkan oleh benda tumpul, cedera tersebut dapat menimbulkan resiko kematian karena benturan keras terdapat pada kepala korban dengan kecurigaan perdarahan di dalam kepala, dibutuhkan perawatan intensif di RSUD Ende sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 11/TU.01/UM/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas nama YOHANES YOSEPH GOSI yang ditandatangani dr. MARIANA DWI MULIASTRI, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende. Selanjutnya korban YOHANES YOSEPH GOSI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 09/TU.01/UM/II/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 yang ditandatangani dr. GERY RIFANO HRADANTO, Sp.B., dokter pada RSUD Ende yang menerangkan bahwa YOHANES YOSEPH GOSI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023 jam 22.10 WITA dan Surat Keterangan Penyebab Kematian tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani dr. GERY RIFANO HRADANTO, Sp.B., dokter pada RSUD Ende yang menerangkan bahwa YOHANES YOSEPH GOSI telah meninggal dunia di rumah sakit dengan penyebab langsung cedera kepala berat.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA mengalami beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkak pada tulang selangka, luka terbuka

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, cidera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 09/TU.01/UM/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas nama EPIFANIA YOSEFA GETE yang ditandatangani dr. MARIANA DWI MULIASTRI, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALFONS NDOJA Als. AL pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, yaitu korban YOHANES YOSEPH GOSI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS dengan sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA, dimana awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam dengan membonceng Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA dari Pasar Wolowona menuju kantor PMKRI Jl. Wirajaya, saat melintasi Jl. Prof. W. Z. Yohanes (depan RSUD Ende) Terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya dikarenakan melihat jalanan dan arus lalu lintas sepi, namun pada saat dalam kecepatan tinggi secara tiba-tiba melintas sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS keluar dari lorong Spurs hendak menyeberang dari sisi selatan jalan (kiri jalan) menuju sisi utara jalan (kanan jalan), sehingga membuat Terdakwa kaget dan tidak berusaha menghindarkan sepeda motornya ke arah kiri jalan setelah mengetahui sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai korban YOHANES YOSEPH GOSI melintas menyeberang jalan dari sisi kiri ke sisi kanan jalan, namun Terdakwa melajukan sepeda motornya ke arah kanan jalan sehingga terjadilah tabrakan tersebut, dimana sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai Terdakwa menabrak mengenai bodi pijakan kaki depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS yang mengakibatkan korban YOHANES YOSEPH GOSI dan sepeda motornya terseret jatuh sejauh 4,9 meter.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi tumburan, Terdakwa sempat melakukan pengereman secara perlahan, namun karena jarak semakin dekat dan rem depan sepeda motornya tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rusak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lintasan jalan yang dilalui Terdakwa merupakan jalur aktivitas pemukiman warga, pertokoan, rumah sakit, dan tempat ibadah (gereja) dimana telah ditetapkan batas kecepatan maksimum sekitar 30 km/jam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam milik Sdr. YUNUS (kakak Terdakwa) tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA mengalami beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkak pada tulang selangka, luka terbuka di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, cedera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 09/TU.01/UM/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EPIFANIA YOSEFA GETE yang ditandatangani dr. MARIANA DWI MULIASTRI, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende. Terlihat dari foto luka yang dialami Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA terlihat tulang betis mengalami bengkok akibat patah tulang betis.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ALFONS NDOJA Als. AL pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, yaitu korban YOHANES YOSEPH GOSI dan sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Jl. Prof. W. Z. Yohanes (tepatnya di depan RSUD Ende) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS dengan sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA, dimana awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam dengan membonceng Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA dari Pasar Wolowona menuju kantor PMKRI Jl. Wirajaya, saat melintasi Jl. Prof. W. Z. Yohanes (depan RSUD Ende) Terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya dikarenakan melihat jalanan dan arus lalu lintas sepi, namun pada saat dalam kecepatan tinggi secara tiba-tiba melintas sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS keluar dari lorong Spurs hendak menyeberang dari sisi selatan jalan (kiri jalan) menuju sisi utara

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan (kanan jalan), sehingga membuat Terdakwa kaget dan tidak berusaha menghindarkan sepeda motornya ke arah kiri jalan setelah mengetahui sepeda motor Yamaha FINO tanpa TNKB warna oranye kombinasi putih yang dikendarai korban YOHANES YOSEPH GOSI melintas menyeberang jalan dari sisi kiri ke sisi kanan jalan, namun Terdakwa melajukan sepeda motornya ke arah kanan jalan sehingga terjadilah tabrakan tersebut, dimana sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam yang dikendarai Terdakwa menabrak mengenai bodi pijakan kaki depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban YOHANES YOSEPH GOSI dan Saksi LORENSIUS BATA REDE Als LORENS yang mengakibatkan korban YOHANES YOSEPH GOSI dan sepeda motornya terseret jatuh sejauh 4,9 meter.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi tumburan, Terdakwa sempat melakukan pengereman secara perlahan, namun karena jarak semakin dekat dan rem depan sepeda motornya tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rusak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lintasan jalan yang dilalui Terdakwa merupakan jalur aktivitas pemukiman warga, pertokoan, rumah sakit, dan tempat ibadah (gereja) dimana telah ditetapkan batas kecepatan maksimum sekitar 30 km/jam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tanpa TNKB warna hitam milik Sdr. YUNUS (kakak Terdakwa) tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan Saksi EPIFANIA YOSEFA GETE Als. FANIA mengalami beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkak pada tulang selangka, luka terbuka di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, cedera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 09/TU.01/UM/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas nama EPIFANIA YOSEFA GETE yang ditandatangani dr. MARIANA DWI MULIASTRI, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Silvester Misu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang membonceng Lorensius Bata Rede jatuh setelah bertabrakan dengan Terdakwa yang membonceng Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yohanes Yoseph Gosi yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tahu dari paman Saksi yang bernama Bernaditus Bena saat Saksi sedang di Maumere, saat itu Saksi diberitahukan melalui telepon sekitar pukul 01.30 WITA bahwa adik Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama ibu Saksi dan anak Saksi berangkat ke Ende menumpang bus dan sekitar pukul 16.15 WITA ibu dan anak Saksi lebih dahulu ke RSUD Ende sedangkan Saksi baru ke RSUD hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setiba di RSUD Ende, Saksi tidak menemukan adik Saksi di IGD karena adik Saksi sudah dipindah ke ruang ICU dan di sana Saksi melihat adik Saksi masih terbaring dan tidak sadarkan diri serta dipasang oksigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut namun yang Saksi dengar saat kejadian korban berboncengan dengan Lorensius Bata Rede menggunakan sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna *orange* kombinasi putih dan mengalami kecelakaan lalu lintas setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan Terdakwa yang memboncenga Epifania Yosefa Gete di depan RSUD Ende;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dunia ketika masih menjalani perawatan di ruang ICU pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA setelah sempat mendapatkan perawatan medis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA keluarga Terdakwa datang ke rumah bertemu dengan Saksi dan keluarga, dan saat korban meninggal dunia keluarga Terdakwa juga datang dengan menyerahkan kepada Saksi dan keluarga 1 (satu) ekor sapi dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor babi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah ikhlas dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan klaim ke jasa marga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih tersebut adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah membuat surat pernyataan perdamaian dan sudah menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lorensius Bata Rede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupiere, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Yohanes Yoseph Gosi yang membonceng Saksi saat kejadian ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan membonceng Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa korbannya adalah Yohanes Yoseph Gosi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban sebagai teman dan tetangga, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian karena Saksi dibonceng oleh korban saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi diajak oleh korban untuk pergi bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB tersebut, saat itu Saksi sempat bertanya "Kita mau kemana?", korban menjawab "Kau mari sudah", lalu Saksi naik ke sepeda motor korban dan ketika sampai di depan RSUD Ende korban bertanya kepada anak-anak yang lagi duduk di pinggir jalan "Apakah ada air panas?", tetapi mereka menjawab tidak ada lalu korban masuk ke dalam lorong Spurs (lorong di depan RSUD Ende) dan korban kembali meminta air panas ke anak-anak yang ada di sana namun tidak ada, setelah itu Saksi menyampaikan kepada korban untuk kembali ke rumah saja di Woloweku dan nanti Saksi akan buat air panas, mendengar itu korban setuju dan dengan sepeda motornya korban dan Saksi keluar dari lorong spurs tersebut, saat menyeberang jalan dan hendak berbelok ke sisi kanan ke arah Woloweku, tiba-tiba dari arah kanan jalan yaitu arah Woloweku datang sepeda motor yang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak motor yang korban dan Saksi kendarai yang mengakibatkan korban dan Saksi terjatuh, kemudian Saksi bangun dan melihat korban sudah tergeletak di sisi utara jalan dan mengalami luka di kepala mengeluarkan darah cukup banyak di aspal, saat itu Saksi langsung menghentikan pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut dan meminta mengantar Saksi ke Woloweku lalu Saksi menyampaikan kecelakaan tersebut ke beberapa temannya yang ada dan selanjutnya Saksi bersama yang lain ke tempat kejadian namun sesampai di sana Saksi sudah tidak menemukan korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kondisi jalan karena posisi kepala sedang menunduk dan kedua tangan bersandar di punggung korban, namun Saksi hanya melihat cahaya lampu dari depan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah itu langsung terjadi tabrakan yang membuat Saksi dan korban terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengalami luka-luka namun tidak memerlukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa korban meninggal dunia ketika masih menjalani perawatan di ruang ICU pada hari Jumat tertanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA setelah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat kejadian korban dan Saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor korban dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson sepeda motor maupun bunyi rem;
- Bahwa barang bukti Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih tersebut adalah yang digunakan korban dan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi juga menandatangani surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Epifania Yosefa Gete dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende, Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Yohanes Yoseph Gosi yang membonceng Lorensius Bata Rede dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang membonceng Saksi;
- Bahwa korbannya adalah Yohanes Yoseph Gosi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan pacar Saksi, sedangkan korban Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada di lokasi saat kejadian yaitu Saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa dari pasar Wolowona dan Terdakwa hendak mengantar Saksi pulang ke rumah di Jalan Wirajaya, lalu Saksi dan Terdakwa melintasi jalan Sam Ratulangi dan Jalan Prof. Dr. W. Z.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Yohanes tepatnya di depan RSUD Ende Terdakwa melaju dengan kecepatan cukup tinggi, saat itu tiba-tiba motor yang dikendarai oleh korban dan Lorensius Bata Rede keluar dari lorong Spurs di sebelah kiri jalan dan menyeberang melintasi jalan raya, saat itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sisi kanan untuk menyalip motor tersebut namun ternyata motor yang dikendarai korban juga terus melaju hingga terjadilah tabrakan tersebut;

- Bahwa saat kejadian kondisi lalu lintas sepi karena dini hari dan pandangan bebas;
- Bahwa Saksi tidak melihat motor korban saat kejadian, Saksi baru melihat dan kaget ketika motor korban sudah melintas di depan motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan korban saat kecelakaan karena saat itu Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan ketika Saksi sadar Saksi sudah berada di ruang IGD RSUD Ende;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dan Saksi mengalami luka lecet di kepala bagian depan, pergelangan tangan, dan siku tangan kiri serta kaki kiri Saksi bengkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban meninggal, Saksi hanya tahu korban telah meninggal dari cerita keluarga yang datang menjenguk Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Ende sekitar 9 (sembilan) jam dan setelah itu Saksi meminta keluar dan menjalani pengobatan alternatif;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sempat mengerem sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah memiliki SIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi hingga saat ini tidak dapat berlari karena sakit pada bagian kaki dan berjalan masih agak pincang;
- Bahwa barang bukti Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih tersebut adalah yang digunakan korban dan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat membuat surat pernyataan damai yang Saksi dan Terdakwa tandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. dr. Mariana Dwi Muliastri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mana pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 saat Saksi sedang



melaksanakan piket di IGD RSUD Ende, Saksi menerima 3 (tiga) orang korban kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter di RSUD Ende dan ditempatkan di ruang IGD;
- Bahwa seingat Saksi 3 (tiga) orang korban tersebut diantar ke RSUD Ende pada jam 03.00 WITA;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui namanya Alfons Ndoja dan Yohanes Yoseph Gosi, dan 1 (satu) orang perempuan bernama Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa setahu Saksi Alfons Ndoja datang dengan keluhan sakit di tangan bagian kanan, Epifania Yosefa Gete datang dengan teriak-teriak karena merasa sakit dan nyeri di kaki kiri dan kepala, sedangkan Yohanes Yoseph Gosi datang dengan digotong oleh beberapa orang dan mengeluh ada sakit di kepala bagian kanan serta masih mengeluarkan darah;
- Bahwa tindakan medis yang Saksi lakukan kepada Alfons Ndoja yaitu membersihkan luka-luka yang dialaminya kemudian memberikan betadine dan obat anti infeksi, lalu setelah diobservasi pasien dalam kesadaran penuh sehingga bisa pulang dan rawat jalan, lalu tindakan medis yang Saksi lakukan kepada Epifania Yosefa Gete yaitu memberikan perawatan kepada luka robek di kaki kiri dan kepala bagian depan dengan melakukan jahitan, saat itu Epifania Yosefa Gete diduga mengalami patah tulang kering dan tulang betis kaki kiri namun keluarganya tidak mau dilakukan perawatan lanjutan dan meminta pulang untuk dirawat sendiri di rumah, kemudian tindakan medis yang Saksi lakukan terhadap Yohanes Yoseph Gosi adalah memeriksa jalan nafas, frekuensi nafas dan kadar oksigen dalam darah, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, denyut nadi dan suhu badan, memeriksa kesadarannya dengan melihat respon mata verbal, dan gerakan kaki dan tangan dan hasil pemeriksaan didapatkan Yohanes Yoseph Gosi mengalami penurunan kesadaran, lalu Saksi menstabilkan frekuensi nafas lalu memasang oksigen dikarenakan saturasi oksigennya juga menurun, lalu Saksi juga melakukan jahitan pada luka robek atau luka terbuka pada kepala atas sisi sebelah kanan sambil memasang infus, menyuntikkan obat anti nyeri, anti pendarahan, antibiotik, vitamin saraf;
- Bahwa diagnosa awal Yohanes Yoseph Gosi mengalami cedera kepala sedang namun setelah beberapa jam observasi keadaan korban memburuk, korban muntah dan tiba-tiba kejang dan tidak sadarkan diri dan disertai ngorok sehingga Saksi mendiagnosa korban mengalami cedera kepala berat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencium bau minuman beralkohol saat melakukan penanganan terhadap Yohanes Yoseph Gesi;
- Bahwa tidak sempat dilakukan *rontgent* pada Epifania Yosefa Gete karena keluarganya meminta pulang paksa;
- Bahwa Saksi hanya melakukan perawatan kepada Yohanes Yoseph Gosi saat di IGD saja namun setelah itu Saksi tidak tahu karena pada jam 07.00 WITA Saksi gantian jaga dengan dokter lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari rekan kerja di RSUD Ende bahwa korban meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RSUD Ende;
- Bahwa di RSUD Ende tidak ada spesialis emergensi;
- Bahwa di RSUD Ende belum ada alat MRI;
- Bahwa menurut Saksi sebagai dokter yang menangani korban saat sejak masuk IGD dengan cedera kepala berat yang dialami sangat kecil peluang untuk bisa sembuh namun saat itu Saksi dan beberapa perawat lainnya berusaha melakukan yang terbaik untuk korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ari Setyono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kanit Gakkum pada Satlantas Polres Ende;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama anggota satlantas Polres Ende menuju ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP;
- Bahwa di lokasi Saksi menemukan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB warna hitam terparkir di sisi kiri bahu jalan, bekas pecahan *body* sepeda motor, dan bekas ceceran darah yang sudah ditutupi tanah, serta bekas seretan sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna *orange* kombinasi putih sepanjang 4,9 (empat koma sembilan) meter akibat tabrakan dengan kecepatan tinggi dengan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil olah TKP tersebut sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB warna hitam dikendarai oleh Terdakwa dengan Saksi Lorensius Bata Rede, sedangkan sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih dikendarai oleh korban Yohanes Yoseph Gosi dengan Saksi Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui namanya Alfons Ndoja dan Yohanes Yoseph Gosi, dan 1 (satu) orang perempuan bernama Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa dari hasil olah TKP tersebut terlihat 2 (dua) buah plang rambu petunjuk tanda rumah sakit pada sisi kiri dan kanan RSUD Ende di mana sesuai petunjuk bahwa di sekitaran rumah sakit merupakan kawasan yang tiap hari bahkan tiap jamnya padat aktivitas penduduk dan kendaraan yang keluar masuk RSUD Ende, sehingga diharapkan pengguna jalan yang melihat rambu petunjuk untuk mengurangi kecepatan berkendara dan berhati-hati saat melintasi jalan tersebut, namun fakta yang terjadi di TKP sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan pemukiman dibuktikan dengan bekas seretan sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna *orange* kombinasi putih yang dikendarai oleh korban setelah ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai *body* kanan bawah (*body* leher) sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB dan terseret sejauh 4,9 (empat koma sembilan) meter dan Terdakwa tidak berusaha menghindarkan sepeda motornya ke arah kiri jalan setelah mengetahui sepeda motor Yamaha Fino tanpa TNKB warna *orange* kombinasi putih tersebut menyeberang jalan dari sisi kiri ke sisi kanan jalan, namun Terdakwa melaju ke arah kanan sehingga terjadi tabrakan tersebut, sedangkan rem tangan sepeda motor Terdakwa yang dikendarai tidak berfungsi;
- Bahwa setahu Saksi korban Yohanes Yoseph Gosi meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RSUD Ende;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa tidak ada bekas jejak ban di jalan, hanya ada bekas jejak motor yang jatuh;
- Bahwa di motor korban ada bekas tabrakan di pijakan kaki bagian bawah;
- Bahwa barang bukti Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih tersebut adalah yang digunakan korban dan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah motor yang dikendarai Yohanes Yoseph Gosi yang membonceng Saksi Lorensius Bata Rede jatuh setelah bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa yang juga membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Yohanes Yoseph Gosi, Saksi Lorensius Bata Rede, dan Saksi Epifania Yosefa Gete;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi adalah Yamaha Fino tanpa TNKB warna orange kombinasi putih, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete dari Pasar Wolowona hendak mengantarnya pulang ke rumah di Jalan Wirajaya, kemudian Terdakwa melintasi jalan Sam Ratulangi dan Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, ketika melintas di depan RSUD Ende, Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi dan Saksi Lorensius Bata Rede keluar dari lorong spurs di sebelah kiri jalan dan menyeberangi jalan raya, saat itu Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah kanan untuk menyalip motor tersebut namun motor yang dikendarai Yohanes Yoseph Gosi melaju ke depan yaitu sisi kanan Terdakwa sehingga terjadi tabrakan tersebut yang mengakibatkan Terdakwa, Saksi Epifania Yosefa Gete, Yohanes Yoseph Gosi dan Saksi Lorensius Bata Rede terjatuh dari motornya masing-masing;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi lalu lintas sepi karena dini hari dan pandangan jelas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Lorensius Bata Rede mengalami luka-luka, Saksi Epifania Yosefa Gete mengalami luka-luka dan patah tulang kaki kirinya, sedangkan Yohanes Yoseph Gosi meninggal dunia;
- Bahwa kondisi rem depan sepeda motor tidak berfungsi dan rem kaki harus diinjak dalam-dalam;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *speedometer* sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 09/TU.01/UM/01/2023 atas nama Epifania Yosefa Gete tertanggal 26 Januari 2023 dengan kesimpulan "didapatkan beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkak pada tulang selangka, luka terbuka di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cidera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari", ditandatangani oleh dr. Mariana Dwi Muliastri;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor 10/TU.01/UM/01/2023 atas nama Alfons Ndoja tertanggal 26 Januari 2023 dengan kesimpulan "didapatkan beberapa luka lecet di tangan sebelah kiri dan benjolan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cidera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari", ditandatangani oleh dr. Mariana Dwi Muliastri;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor 11/TU.01/UM/01/2023 atas nama Yohanes Yoseph Gosi dengan kesimpulan "didapatkan penurunan kesadaran berupa kondisi pasien yang tampak mengantuk, gelisah dan tidak bisa kontak dengan baik, disertai penurunan reflex cahaya pada pupil mata. Didapatkan dua buah luka terbuka pada kepala, disertai bengkak pada kepala sisi kanan yang merupakan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (rongga dalam tempurung kepala) yang kemungkinan disebabkan oleh adanya perdarahan di dalam tempurung kepala yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul", ditandatangani oleh dr. Mariana Dwi Muliastri;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 09/TU.01/UM/II/2023 atas nama Yohanes Y. Gesi, tertanggal 2 Februari 2023;
5. Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Yohanes Yoseph Gesi, tertanggal 27 Maret 2023;
6. Surat Pernyataan Damai Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara Wilhelmus Sala dan Silvester Mesu tertanggal 16 Februari 2023;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Damai Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara Epifania Yosefa Gete dan Alfons ndoja tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi yang membonceng Saksi Lorensius Bata Rede;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam datang dari arah Jalan Sam Ratulangi melintasi RSUD Ende dengan kecepatan tinggi pada kondisi jalanan yang sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba dari lorong spurs yang lokasinya di sebelah kiri jalan dari arah Terdakwa datang Yohanes Yoseph Gosi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih dengan membonceng Saksi Lorensius Bata Rede, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke arah kanan dengan niat mendahului atau menyalip sepeda motor Yohanes Yoseph Gosi tersebut namun Yohanes Yoseph Gosi tetap melaju ke arah depan atau ke arah kanan Terdakwa tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian kanan bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Epifania Yosefa Gete, Yohanes Yoseph Gosi, dan Saksi Lorensius Bata Rede terjatuh dari sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



- Yohanes Yoseph Gosi mengalami tidak sadarkan diri dengan luka-luka di bagian kepala, penurunan kesadaran, dan dugaan pendarahan di dalam kepala sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 11/TU.01/UM/01/2023, kemudian Yohanes Yoseph Gosi meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023;
- Saksi Epifania Yosefa Gete mengalami beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkok pada tulang selangka, luka terbuka di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 09/TU.01/UM/01/2023, hingga saat persidangan Saksi Epifania Yosefa Gete menerangkan gangguan berupa kesulitan berjalan karena pincang dan tidak bisa berlari;
- Saksi Lorensius Bata Rede mengalami luka-luka namun tidak memerlukan perawatan di rumah sakit;
- Terdakwa mengalami luka-luka lecet di tangan sebelah kiri dan benjolan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 10/TU.01/UM/01/2023;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian mengalami kendala pengereman yakni rem depan tidak berfungsi dan rem kaki harus diinjak dalam-dalam hingga berfungsi, kemudian *speedometer* sepeda motor juga tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat kejadian, baik Terdakwa, Saksi Epifania Yosefa Gete, Yohanes Yoseph Gosi, maupun Saksi Lorensius Bata Rede tidak menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, dan Saksi Lorensius Bata Rede menyatakan bahwa dirinya bersama dengan Yohanes Yoseph Gosi dalam keadaan di bawah pengaruh minuman beralkohol, yang kemudian Saksi dr. Mariana Dwi Muliastri menyatakan saat melakukan pemeriksaan terhadap Yohanes Yoseph Gosi tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa di antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Yohanes Yoseph Gosi yang diwakili oleh Saksi Silvester Misu sudah ada perdamaian untuk mengganti kerugian yang dialami oleh keluarga korban yang sebagian sudah dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa di antara Terdakwa dengan Saksi Epifania Yosefa Gete telah terdapat surat perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Silvester Misu sebagai keluarga Yohanes Yoseph Gosi, Saksi Lorensius Bata Rede, dan Saksi Epifania Yosefa Gete dalam persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Alfons Ndoja Alias Al dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan kendaraan bermotor" adalah perbuatan setiap orang yang mengemudikan setiap kendaraan bermotor yang mana dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menilai terbukti atau tidaknya unsur ad.3 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian, kemudian apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian hukum dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian atau kesalahan yang sifatnya lebih ringan daripada suatu kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah seseorang mengakibatkan sesuatu terjadi namun sesuatu tersebut terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dari orang yang melakukan sesuatu hal tersebut, atau dengan kata lain karena kurang hati-hatian seseorang mengakibatkan sesuatu hal yang bukan menjadi maksud seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian atau *culpa* yang disebut dengan kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran, yang dimaksud dengan kelalaian dengan kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian tanpa kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut, kemudian terhadap kelalaian tersebut, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kemudian adanya kemampuan pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa kelalaian yang dapat dijatuhi hukuman haruslah berbentuk *culpa lata* (kelalaian yang sifatnya berat), bukanlah *culpa levis* (kelalaian yang sifatnya ringan);

Menimbang, bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam kategori *culpa lata* adalah sebagai berikut:

- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar suatu norma hukum; atau
- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang menduga suatu akibat perbuatannya, atau kurang memperhatikan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelekaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan RSUD Ende Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi yang membonceng Saksi Lorensius Bata Rede;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang membonceng Saksi Epifania Yosefa Gete dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam datang dari arah Jalan Sam Ratulangi melintasi RSUD Ende dengan kecepatan tinggi pada kondisi jalanan yang sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba dari lorong spurs yang lokasinya di sebelah kiri jalan dari arah Terdakwa datang Yohanes Yoseph Gosi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih dengan membonceng Saksi Lorensius Bata Rede, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke arah kanan dengan niat mendahului atau menyalip sepeda motor Yohanes Yoseph Gosi tersebut namun Yohanes Yoseph Gosi tetap melaju ke arah depan atau ke arah kanan Terdakwa tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian kanan bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Yoseph Gosi tersebut, kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Epifania Yosefa Gete, Yohanes Yoseph Gosi, dan Saksi Lorensius Bata Rede terjatuh dari sepeda motornya masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Yohanes Yoseph Gosi mengalami tidak sadarkan diri dengan luka-luka di bagian kepala, penurunan kesadaran, dan dugaan pendarahan di dalam kepala sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 11/TU.01/UM/01/2023, kemudian Yohanes Yoseph Gosi meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya yang mengakibatkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Yohanes Yoseph Gosi tersebut tidak dapat dihindari, yang mana kekurangan hati-hatian tersebut terlihat dari pengabaian Terdakwa terhadap kondisi *speedometer* Terdakwa yang tidak berfungsi sehingga Terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motornya saat melintasi jalur yang padat aktivitas di mana seharusnya Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan yang kencang karena rawan akan banyaknya kegiatan dan kendaraan di tempat kejadian yang dekat dengan lokasi rumah sakit, namun Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalanan pada saat itu sepi karena dini hari, kemudian selain kecepatan sepeda motor yang tinggi tersebut, Terdakwa kurang hati-hati dalam mengantisipasi kecelakaan dengan cara menghindari sepeda motor Yohanes Yoseph Gosi melalui arah kanan dengan niat mendahului atau menyalip sepeda motor tersebut namun sepeda motor Yohanes Yoseph Gosi tetap melaju ke arah depan hingga terjadi tabrakan, dengan demikian, Terdakwa telah melakukan suatu kelalaian tanpa kesadaran karena Terdakwa kurang menduga akan terjadi suatu kecelakaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat menghindari tabrakan namun karena kondisi kendaraan yang alat pengeremannya tidak berfungsi dengan baik dan waktu respon Terdakwa untuk menghindari sepeda motor Yohanes Yoseph Gosi yang singkat serta cara menghindar yang Terdakwa lakukan adalah tidak tepat, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengakibatkan hal-hal yang menjadi akibat dari kejadian tersebut, yakni tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Yohanes Yoseph Gosi dan kematian dari Yohanes Yoseph Gosi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan antara kumulatif dan alternatif, dan dakwaan kedua merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dengan cukup dalam pertimbangan Ad.1 Dakwaan Kesatu, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan serta menyatakan unsur *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” telah dipertimbangkan dengan cukup dalam pertimbangan Ad.2 Dakwaan Kesatu, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan serta menyatakan unsur *a quo* telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur Ad.3 Dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*), dan Kecelakaan Lalu Lintas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pertimbangan unsur tersebut dan menggunakannya dalam pertimbangan unsur *a quo*, sehingga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan "Luka Berat" sebagaimana dalam unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka Berat" dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Mariana Dwi Mulasari, Saksi Epifania Yosefa Gete diduga mengalami patah tulang namun keluarga Saksi Epifania Yosefa Gete menyatakan ketidaksediaannya untuk menjalani perawatan dan meminta untuk pulang dirawat di rumah sehingga tidak sempat dilakukan *rontgent*, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 09/TU.01/UM/01/2023, Saksi Epifania Yosefa Gete mengalami beberapa luka lecet di tangan kiri, tampak bengkak pada tulang selangka, luka terbuka di kepala bagian depan, dan luka terbuka pada kaki kiri serta terdapat kelainan bentuk pada kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan yang menimbulkan gangguan beraktivitas sehari-hari, pada saat diperiksa di persidangan, Saksi Epifania Yosefa Gete menyatakan masih merasakan sakit pada bagian kakinya dan tidak mampu berlari karena sakitnya tersebut, pada kenyataannya Saksi Epifania Yosefa Gete terlihat berjalan agak pincang, hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Epifania Yosefa Gete telah mengalami cedera berupa kecacatan pada kakinya akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih yang telah disita dari Saksi Silvester Misu dan merupakan milik dari Yohanes Yoseph Gosi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Silvester Misu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang tidaklah lepas dari tujuan penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana ditempatkan sebagai sarana edukasi yaitu mengembalikan pribadi Terdakwa menjadi masyarakat yang baik. Selain itu, meskipun telah terjadi perdamaian di antara para korban dan keluarga korban dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, disertai niat baik untuk memberikan santunan serta ganti rugi, namun Majelis Hakim memandang pidana juga harus diletakkan sebagai sarana pencegahan umum. Pencegahan umum ini penting agar nantinya putusan ini dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk itu Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Selain daripada Yohanes Yoseph Gosi dan Saksi Epifania Yosefa Gete, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi Lorensius Bata Rede mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan sepeda motor milik Yohanes Yoseph Gosi pada bagian kanan bawah;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Terdakwa tidak menggunakan kelengkapan keamanan saat berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Yohanes Yoseph Gesi yang diwakili oleh Silvester Misu telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan ganti kerugian yang telah dilunasi sebagian oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Epifania Yosefa Gete telah terdapat surat pernyataan damai;
- Keluarga Terdakwa ikut menunjukkan belasungkawa dengan hadir pada saat Yohanes Yoseph Gosi meninggal dunia;
- Keluarga Terdakwa ikut menanggung biaya proses pemakaman hingga antaran 40 (empat puluh) malam Yohanes Yoseph Gosi;
- Saksi Silvester Misu, Saksi Lorensius Bata Rede, dan Saksi Epifania Yosefa Gete telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfons Ndoja Alias AI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Ke-satu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tanpa TNKB Warna Oranye Kombinasi Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Silvester Misu;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa TNKB Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh 1 Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sarajevi Govina, S.H.

ttd

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN End